



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik melalui sistem informasi perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak., dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI ROBIATUN NASEKAH.,S.H.,M.Kn., Advokat berkantor di KANTOR ADVOKAT DWI ROBIATUN NASEKAH.S.H., MKn.,CM. Jalan Dempel Kidul Raya Nomor 34, RT01, RW16, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2024, terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Demak, Nomor 1917/24 tanggal 5 November 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusn Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1897/Pdt.G/2024/PA Dmk 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (...) kepada Penggugat (...);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00; (dua juta rupiah)
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 4.3. Nafkah Terhutang sejumlah Rp5.000.000,00 ;(lima juta rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama (anak), lahir tanggal 5 April 2023, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tentang Tergugat harus melakukan pembayaran hutang kepada orang tua Penggugat;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusn Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 24 Oktober 2024 Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian diberitahukan isi putusan kepada Tergugat pada tanggal 8 November 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2024 yang memuat keberatan-keberatan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1897/Pdt.G/2024/PA Dmk tanggal 24 Oktober 2024 dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak), lahir tanggal 5 April 2023, berada dalam hadlanah Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar *Mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (anak), lahir tanggal 5 April 2023 kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusn Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun;

8. Menghukum Tergugat membayar kewajiban utang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Demak;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 1 dan 2 di atas;
11. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 7 November 2024 berdasarkan relaas Pengadilan Agama Demak Nomor 1897/Pdt.G/2024/PA.Dmk;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 29 November 2024 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 November 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 29 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 November 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 29 November 2024;

Bahwa Pembanding menyatakan mencabut permohonan banding pada tanggal 16 November 2024, kemudian dibuat Akta Pencabutan Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 18 November 2024, pencabutan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 10 Desember 2024 dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusn Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak dengan Nota Dinas Nomor : 4970/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Demak dengan perkara Nomor 1897/Pdt.G/2024/PA Dmk 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding, dan permohonan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman Putusn Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- I. Mengabulkan permohonan pencabutan banding Pembanding;
- II. Menyatakan perkara Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA Smg, tanggal 10 Desember 2024 dicabut;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang selaku Hakim Ketua, **Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **H.Mohammad Dardiri, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis

.Drs. H. Abd. Rozaq, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman Putusn Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Drs.H.Wachid Ridwan,

M.H

Panitera Pengganti

H.Mohammad Dardiri, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara banding :

- Administrasi : Rp130.000,00;
- Redaksi : Rp10.000,00;
- Meterai : Rp10.000,00;

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusn Nomor 301/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)